



Skuter Listrik di Kawasan Malioboro Segera Ditertibkan

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta bakal segera melakukan penertiban terhadap keberadaan skuter listrik di sepanjang Tugu hingga Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Hal itu menyusul kembali menjamurnya jasa persewaan skuter di kawasan itu.

Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi mengatakan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Dalam Perwal tersebut disebutkan, setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran.

"Kita sudah punya Perwal juga sudah sosialisasikan. Mereka sudah tahu. Nanti kita lakukan penegakan terhadap peraturan itu," tandas Sumadi, Selasa (10/1).

Sumadi mengatakan, mereka yang melanggar terancam sejumlah sanksi mulai dari teguran hingga penyitaan. Teguran bisa dilakukan kepada persewaan skuter listrik maupun wisatawan yang memakai skuter. Sedangkan penyitaan dilakukan terhadap pemilik jasa persewaan.

"Sanksinya ada banyak, yang terakhir bisa kita lakukan penyitaan," tegasnya.

Sumadi mengaku masih akan berkoordinasi dengan Pemda DIY. Sebab Malioboro juga berada di kawasan sumbu filosofi yang pengelolaannya dipegang oleh Pemda DIY. "Itu sebenarnya tidak hanya nanti kita juga koordinasi dengan teman-teman pemda diy dengan kepolisian terkait dengan itu," jelasnya.

Skuter listrik dikawasan Malioboro kem-

bali dijumpai beroperasi meski Pemkot Yogyakarta telah menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Dalam Perwal 71/2022 disebutkan larangan bagi setiap orang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran.

"Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif. Mulai teguran lisan hingga pengamanan barang bukti," kata anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Yogyakarta, Baharuddin Kamba, Selasa (10/1)

Kamba mengatakan, dengan adanya ketentuan tersebut sebagai payung hukum, maka sudah seharusnya tidak ada lagi alasan bagi organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menindak tegas bagi yang melanggar aturan ini.

Dari hasil pemantauan Forpi Kota Yogyakarta jauh sebelum Perwal 71/2022 ini diterbitkan, penggunaan dan penyewaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama seperti jalan Margo Utomo Kota Yogyakarta sudah marak beroperasi.

"Dengan adanya Perwal 71/2022 ini, maka sosialisasi aturan terkait larangan penggunaan dan penyewaan skuter listrik di kawasan tertentu (Jalan Margo Utomo, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Malioboro) tidak perlu lama yakni paling lama cukup satu bulan," jelasnya. **(aka/hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005